

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sendangrejo merupakan wilayah yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Nyangkringan, Tobayan, Nglengking, dan Ngagul Agulan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka empat kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Desa Sendangrejo yang secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan. Desa Sendangrejo termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Minggir , Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Sendangrejo terletak dikawasan pedesaan.

Luas wilayah Desa Sendangrejo sebesar 889.7480 Ha. Luas wilayah itu terdiri dari :

- 1) Sawah : 30.5142 ha
- 2) Tegal : 137.3503 ha
- 3) Pekarangan : 678.4047 ha
- 4) Lain-lain : 43.4758 ha

Dengan batas wilayah memanjang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Desa Sendangsari
- 2) Batas Timur : Desa Margokaton, Seyegan
- 3) Batas Selatan : Desa Sendangarum
- 4) Batas Barat : Sendangsari

Jalan yang menghubungkan antara daerah dari Desa Sendangrejo bisa dikatakan sudah cukup baik dan ditunjang dengan adanya sarana transportasi yang memadai, sehingga hal ini berguna bagi kelancaran arus lalu lintas, juga perhubungan dan komunikasi yang mendukung perkembangan, serta dinamika pemerintahan desa. Dengan demikian warga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas social ekonomi.

2. Topografi, Iklim dan Jenis Tanah

Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 165 mdpl, dengan suhu udara rata-rata minimal 22°C- 25°C dan maksimal 30°C-33°C, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun. Jenis tanah di daerah ini tergolong tanah subur, hal ini bisa dilihat dari adanya lapisan humus dalam tanah yang cukup tebal dan dapat kita buktikan dengan tanaman di sawah dengan hasil cukup baik.

3. Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang strategis dalam upaya pembangunan karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data monografi Desa Sendangrejo september tahun 2016, jumlah penduduk Desa Sendangrejo secara keseluruhan adalah 9.193 orang yang terdiri atas 2.855 KK. Dari jumlah tersebut penduduk di Desa Sendangrejo lebih dominan penduduk perempuan yakni 4.682 orang, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebanyak 4.511 orang.

Tabel 2.1
Data Kependudukan Desa Sendangrejo
Bulan September 2016

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jonggrangan	234	206	440
2	Ngepringan II	210	232	442
3	Balangan	308	352	660
4	Ngepringan IV	351	359	710
5	Sunggingan	249	252	501
6	Kedungprahu	275	204	404
7	Nglengking	178	273	548
8	Butuhan	178	195	373
9	Botokan	250	285	535
10	Jaten	257	259	516
11	Sidomulyo	356	371	727
12	Tobayan	375	367	742
13	Padon	371	346	717

14	Ngaran	313	364	677
15	Ngagl-Agulan	173	301	474
16	Soronandan	411	316	727
JUMLAH		4511	4682	9193

Sumber: Laporan Kependudukan perbulan Desa Sendangrejo

Tabel 2.2

**Data Penduduk Kepala Rumah Tangga Desa Sendangrejo
September 2016**

No	Padukuhan	Kepala Keluarga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jonggrangan	124	27	151
2	Ngepringan II	112	32	144
3	Balangan	154	45	199
4	Ngepringan IV	186	39	225
5	Sunggingan	139	26	165
6	Kedungprahu	99	25	124
7	Nglengking	179	30	209
8	Butuhan	96	19	115
9	Botokan	163	32	195
10	Jaten	139	12	151
11	Sidomulyo	189	37	226
12	Tobayan	178	31	209
13	Padon	186	49	235
14	Ngaran	151	47	198
15	Ngagl-Agulan	89	31	120
16	Soronandan	155	34	189
JUMLAH		2339	516	2855

Sumber: Laporan Kependudukan perbulan Desa Sendangrejo.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangrejo tergolong sedang.

Berikut disajikan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangrejo :

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan Desa Sendangrejo

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1	TK	171	8,14
2	SD	192	9,13
3	SMP	262	12,46
4	SMA	71	3,38
5	D1-D3	98	4,66
6	S1	52	2,47
7	SMK	415	19,74
8	SLB	5	0,24
9	Madrasah	836	39,77
Jumlah		2102	100

Sumber : Monografi Desa Sendangrejo 2013

Dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangrejo tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah menempuh pendidikan.

5. Perekonomian Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sendangrejo terbilang cukup baik, dilihat dari pemukiman dan tempat tinggal yang sebagian besar sudah berbentuk bangunan permanen dan layak huni. Dilihat dari jenis pekerjaan juga masyarakat Desa Sendangrejo sangat variatif, namun ada juga yang masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Sebagai

gambaran pasti dapat dilihat pada tabel 2.3 tentang jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk menurut mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Karyawan	
- PNS	544
- TNI/Polri	128
- Swasta	672
Wiraswasta /Pedagang	336
Pertukangan	176
Tani	116
Buruh Tani	360
Pensiunan	114
Jasa	54

Sumber : Monografi Desa tahun 2013

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sendangrejo yang mengandalkan sektor pertanian tinggal sedikit. Hal itu dikarenakan sektor pertanian hanya digunakan sebagai pelepasan sampingan ketika sudah memiliki pekerjaan utama, pada kenyataannya lahan pertanian yang ada di Desa Sndangrejo masih luas dan subur. Dari sebagian besar yang bergerak di sektor pertanian adalah buruh tani. Buruh tani merupakan orang yang menggarap lahan pertanian namun bukan miliknya sendiri. Menurunnya sektor pertanian dinilai menjadi penyebab dari banyaknya masyarakat yang beralih ke sektor lain, seperti perikanan dan perdagangan. Sebagai contoh nyata, masyarakat yang beralih ke sektor perikanan ini sangat

2.2 Pemerintah Desa Sendangrejo

1. Aparat Pemerintah Desa

Sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Perda Kabupaten Sleman No05 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Pemerintahan Desa, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekertaris Desa

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian, mengelola ketatausahaan dan perencanaan.

Fungsi Sekretariat Desa :

- a. Perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian;
- d. Pelaksanaan urutan surat-menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa.

Sekretaris desa dapat diibantu oelh Urusan Perencanaan. Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
2. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa;
3. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemerintahan Desa;
4. Membantu tugas pengelolaan ketatausahaan.

3) Kepala Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi, dan pelayanan data informasi.

Fungsi Bagian Pelayanan Umum :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pelayanan umum;
2. Pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelayanan surat keterangan, rekomendasi, legalisasi;
4. Pelayanan data dan informasi;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan umum;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan umum.

4) Kepala Bagian Pemerintahan

Tugas :

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan .

Fungsi Bagian Pemerintahan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan desa;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pemerintahan.

5) Kepala Bagian Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pembangunan

1. Bagian Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
2. Bagian Pembangunan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Tugas :

Membina pembangunan desa, dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

Fungsi Bagian Pembangunan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pembangunan;
2. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
3. Pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
4. Pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pembangunan.

6) Kepala Bagian Kemasyarakatan

Tugas :

Membina mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, social, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Fungsi Bagian Kemasyarakatan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian kemasyarakatan;
2. Pembina dan pencatatan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
3. Pembinaan bidang sosial;
4. Pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;

5. Pembinaan dibidang pemuda, olah raga, dan perempuan;
6. Pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga dan kemasyarakatan;
7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan;
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan.

7) Kepala Bagian Keuangan

Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa.
2. Fungsi Bagian Keuangan :
3. Penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
5. Pelaksaaan pungutan desa;
6. Pengelolaan keuangan desa;
7. Penggalian sumber pendapatan desa;
8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
9. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana menindak lanjuti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yakni perlunya dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tampak bahwa peran BPD lebih dominan, selain memberi masukan kepada kepala desa, BPD juga dapat membatalkan kebijakan yang akan dibuat menjadi keputusan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, BPD dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa sebagai pelaksana.

a. Kedudukan BPD

1. BPD sebagai badan perwakilan desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa

b. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BPD

1. BPD mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pemilihan kepala desa

- b) Meminta pertanggung jawaban kepala desa atas nama rakyat pada setiap akhir tahun anggaran
- c) Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang
- d) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian masyarakat desa
- e) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembangunan desa
- f) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman desa
- g) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan/permasalahan antara warga masyarakat desa
- h) Melaksanakan pengawasan kerja sama antar desa
- i) Bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan dalam memberantas narkoba, perjudian, penjualan anak perempuan, HAM dan kriminalitas

2. BPD mempunyai fungsi:

- a) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan bersama-sama pemerintah desa

- b) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBD desa serta keputusan kepala desa
- d) Menampung aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang

3. BPD mempunyai kewajiban:

- a) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dari sisi peraturan desa
- b) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam membina kehidupan masyarakat desa yang terwujud dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD
- c) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam membina kehidupan perekonomian masyarakat desa atau penggalian sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa
- d) Melaksanakan kewajiban tugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat desa

- e) Menerima rancangan peraturan desa dari pemerintah desa dan bersama-sama menetapkan peraturan masyarakat desa
- f) Mempunyai kewajiban tugas untuk melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dengan bermitra dengan pemerintah desa
- g) Mempunyai kewajiban untuk mengajukan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa
- h) Melaksanakan kewajiban menjalankan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah desa
- i) Mempunyai kewajiban meminta pertanggungjawaban kepala desa dalam bentuk administrasi pemerintah desa, pembangunan desa, administrasi pembinaan desa serta administrasi keuangan desa
- j) BPD dengan pemerintah desa merencanakan pembangunan, penggunaan dana bantuan desa dari pemerintah, proyek-proyek pemerintah atau swasta, pelaksanaan dan penempatan lokasi pembagian harus mendapat perizinan/persetujuan BPD

c. Hak-hak BPD:

- a) Hak meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa
- b) Hak anggaran
- c) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

- d) Hak meminta keterangan kepada kepala desa
- e) Hak mengadakan prakarsa/perubahan rancangan peraturan desa
- f) Hak mengajukan pendapat
- g) Hak penyelidikan
- h) Hak menetapkan tata tertib BPD
- i) Hak mengajukan usul pengangkatan/pemberhentian kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sendangrejo berjumlah 11 orang.

2.3 Gambaran Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo

Pengalokasian dana desa pada Kabupaten Sleman tahun 2016 mengalami kenaikan 225% dibandingkan tahun 2015 sebesar 28 miliar dan pada tahun 2016 sebesar 68 miliar¹. Hal ini tentunya berpengaruh juga pada besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Sendangrejo pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.945.139.468,90 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.322.867.468,90. Adapun uraian singkat mengenai pengelolaan dana Desa Sendangrejo pada tahun 2016, yaitu:

¹*Dana Desa Sleman Naik 225%*. Diakses dari <http://www.slemankab.go.id/7882/2016-dana-desa-sleman-naik-225.slm>, pada tanggal 15 Mei 2017.

Tabel 2.5
Penggunaan Anggaran Desa Sendangrejo
Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Desa	2.322.867.468,90
	ADD	724.737.000
	Dana Desa	93.000.000
	Tanah kas desa	14.200.000
	Kios Desa	1.500.000
	Gedung pertemuan desa	500.000
	Gedung olah raga desa	1.500.000
	Bangunan desa lainnya/Balai Desa Lama	500.000
	Lapangan desa	500.000
	Bunga simpanan uang di bank	369.880.279
	Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah	-
2	Belanja Desa	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.112.626.000,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	41.420.000,00
	Pengadaan Barang dan Jasa	562.000.000,00
	Belanja modal Pembangunan sarana dan prasarana produksi	175.000.000,00
	Belanja modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan	15.000.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	132.405.000,00
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa	149.100.000,00

Sumber: Realisasi APBDes semester I Desa Sendangrejo

Penggunaan Dana Desa sendangrejo pada tahun 2016 lebih memfokuskan pada pembangunan fisik dan penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan untuk pemberdayaan serta alokasi organisasi masyarakat yang mendukung partisipasi masyarakat khususnya perempuan belum terlihat.

